



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 200/Pid.B/2017/PN Gin.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **NI WAYAN SUPADMI AIs. JRO SANDAT**  
Tempat lahir : Klungkung  
Umur /tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Maret 1977  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pagutan, Desa Banjarangkan, Kecamatan.  
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- Penyidik tidak ditahan
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 16 Januari 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2018

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 200Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 200Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 200Pid.B/2017/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2017 Nomor: Reg. Perk ; PDM- 89 /GIANY/10/ 2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN SUPADMI Als. JRO SANDAT pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal ketika pada tahun 2015, terdakwa bersama saksi korban Ni Made Sekarini Als. Sintang , saksi Gusti Ayu Suci Artini, I Gusti Ayu Budiati, Gusti Ketut Parwati, Ni Nyoman Puspawati, Desak Nyoman Noviawati, Ni Luh Adnyani, I Gusti Ayu Ngurah Swismi, Desak Putu Undhayani, I Gusti Made Gendre, I Wayan Narya, Ni Kadek Sukerti, Dewa Ayu Putu Trisnawati, Ni Kadek Mariati, I Gusti Ayu Muliartini, Ida Ayu Swastika, Ni Wayan Ngetis, I Gusti Ayu Murdani, Ni Wayan Wiratni, Desak Putu Sri Lidyawati, I Gusti Ayu Puspawati, I Gusti Ayu Mayoni, Ni Made Kartini, Ni Komang Sukerni, Ni Made Tagel dan I Gusti Ayu Nyoman Artini sepakat untuk membuat arisan

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari anggota arisan yang berjumlah 27 orang termasuk terdakwa, ada juga yang mengikuti lebih dari 1 (satu) sehingga total yang mengikuti arisan berjumlah 72 (tujuh puluh dua) anggota.
- Bahwa telah disepakati oleh anggota arisan, terdakwa sebagai cukong atau penanggung jawab atau pemegang uang arisan dengan pembayaran arisan setiap hari sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per anggota, dimana penarikan dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali yaitu sejumlah Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing- masing anggota menyeter sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penarikan arisan dengan menggunakan sistem tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai sistem tender dan itu dilakukan oleh terdakwa yang sebagai cukong, sedangkan penarikan selanjutnya memakai sistem tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai tender yang tertinggi yang mendapatkan arisan dengan jumlah Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dikurangi dengan nilai tender, yang telah dikalikan dengan jumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender.
- Bahwa saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang pada tender yang ke-52 memenangkan tender dengan nilai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa Ni Wayan Supadmi Als. Jro Sandat selaku cukong arisan sehingga saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang mengalami kerugian sejumlah Rp.9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang ada pula saksi lain yang sudah memenangkan tender akan tetapi tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa Ni Wayan Supadmi Als. Jro Sandat selaku cukong arisan yaitu Ni Kadek Mariati sejumlah Rp. 28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah),saksi Ni Wayan Wiratni sejumlah Rp.42.180.000,-(empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Suci sejumlah Rp.15.195.000,-(lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Suci sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah),saksi Gusti Ayu Murdani sejumlah Rp.11.400.000,-(sebelas juta empat ratus ribu rupiah), saksi JERO GADUNG sejumlah

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.356.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),saksi I Wayan Narya sejumlah Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Muliartini sejumlah Rp. 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Eka Trisnawati sejumlah Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Budiati sejumlah Rp.10.345.000,-(sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Gusti Darma Padni sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), saksi I Made TageL sejumlah Rp.46.300.000,-(empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah),saksi Jero Kadek Samiasih sejumlah Rp. 4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Gusti Biyang Seni sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagai cukong arisan mengakibatkan para saksi yang merupakan anggota arisan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN SUPADMI Als. JRO SANDAT pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal ketika pada tahun 2015 terdakwa mengajak saksi korban Ni Made Sekarini Als. Sintang, bersama dengan saksi Gusti Ayu Suci Artini, I Gusti Ayu Budiati, Gusti Ketut Parwati, Ni Nyoman Puspawati, Desak Nyoman Noviawati, Ni Luh Adnyani, I Gusti Ayu Ngurah Swismi, Desak Putu Undhayani, I Gusti Made Gendre, I Wayan Narya, Ni Kadek Sukerti,

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dewa Ayu Putu Trisnawati, Ni Kadek Mariati, I Gusti Ayu Muliartini, Ida Ayu Swastika, Ni Wayan Ngetis, I Gusti Ayu Murdani, Ni Wayan Wiratni, Desak Putu Sri Lidyawati, I Gusti Ayu Puspawati, I Gusti Ayu Mayoni, Ni Made Kartini, Ni Komang Sukerni, Ni Made Tagel dan I Gusti Ayu Nyoman Artini sepakat untuk membuat arisan.

- Bahwa dari anggota arisan yang berjumlah 27 orang termasuk terdakwa, ada juga yang mengikuti lebih dari 1 (satu) sehingga total yang mengikuti arisan berjumlah 72 (tujuh puluh dua) anggota.
- Bahwa telah disepakati oleh anggota arisan, terdakwa sebagai cukong atau penanggung jawab atau pemegang uang arisan dengan pembayaran arisan setiap hari sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per anggota, dimana penarikan dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali yaitu sejumlah Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing- masing anggota menyeter sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penarikan arisan dengan menggunakan sistem tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai sistem tender dan itu dilakukan oleh terdakwa yang sebagai cukong, sedangkan penarikan selanjutnya memakai sistem tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai tender yang tertinggi yang mendapatkan arisan dengan jumlah Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dikurangi dengan nilai tender, yang telah dikalikan dengan jumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender.
- Namun ketika saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang pada tender yang ke-52 memenangkan tender dengan nilai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa Ni Wayan Supadmi Als. Jro Sandat selaku cukong arisan tidak memberikan uang arisan sehingga saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang mengalami kerugian sejumlah Rp.9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi Ni Made Sekarini Als. Sintang ada pula saksi lain yang sudah memenangkan tender serta telah menyetorkan uang arisan akan tetapi tidak diberikan uang arisan oleh terdakwa NI Wayan Supadmi Als. Jro Sandat selaku cukong arisan yaitu Ni Kadek Mariati sejumlah Rp. 28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah),saksi Ni Wayan Wiratni sejumlah Rp.42.180.000,-(empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Suci

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.15.195.000,-(lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Suci sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah),saksi Gusti Ayu Murdani sejumlah Rp.11.400.000,-(sebelas juta empat ratus ribu rupiah), saksi Jero Gadung sejumlah Rp.24.356.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),saksi I Wayan Narya sejumlah Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Muliartini sejumlah Rp. 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Eka Trisnawati sejumlah Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Gusti Ayu Budiati sejumlah Rp.10.345.000,-(sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Gusti Darma Padni sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), saksi I Made Tagel sejumlah Rp.46.300.000,-(empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah),saksi Jero Kadek Samiasih sejumlah Rp.4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Gusti Biyang Seni sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagai cukong arisan mengakibatkan para saksi yang merupakan anggota arisan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. NI MADE SEKARINI Als SINTANG:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga karena saksi ikut arisan harian dengan system tender dan berbunga yang diadakan oleh yang terdakwa.
- Bahwa saksi ikut arisan harian satu anggota senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan system tender dan berbunga sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita anggota dengan jumlah 72 anggota yang mana untuk semua pembayaran arisan tersebut saksi lakukan di Pasar Tulikup, Banjar Menak Desa Tulikup Kec. Gianyar, Kab. Gianyar

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud ikut 1 (satu) anggota adalah saksi dalam arisan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tercatat menjadi 1 (satu) anggota dalam buku arisan dengan satu nama karena ada juga dalam arisan ini ikut lebih dari satu anggota yang menggunakan nama yang sama dengan pembayaran per hari adalah sesuai dengan jumlah yang ikut anggotanya
- Bahwa penarikan tersebut menggunakan system tender dan berbunga dalam arisan harian adalah setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan, kecuali penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itupun penarikannya dilakukan oleh terdakwa selaku cukong / ketua / penanggung jawab arisan, sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisi nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menender dengan nilai terbesar mendapatkan arisan, jumlah arisan yang didapatkan sejumlah Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebelum dikurangi nilai tender yang belum mendapatkan arisan sedangkan yang sudah mendapatkan tidak dapat potongan tender atau tetap membayar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan arisan terakhir.
- Bahwa arisan yang saksi ikuti sudah berlangsung 72 putaran, sudah sampai selesai / jatuh tempo tanggal 15 Januari 2017
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang arisan sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam pembayaran arisan tersebut saksi membayar dengan lancia dan uang yang telah saksi serahkan sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan adalah saksi sendiri.
- Bahwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat tidak pernah memberitahukan nama-nama anggota yang ikut arisan.
- Bahwa anggota arisan yang tidak mendapatkan uang arisan yang saksi tahu adalah Ni Kadek Mariati jumlah Rp.28.800.000,-, Ni Wayan Wiratni sejumlah Rp.42.180.000,-, Gusti Ayu Suci sejumlah Rp. 15.195.000,-, Gusti Ayu Suarti sejumlah Rp.35.000.000,-, Gusti Ayu Murdani sejumlah Rp.11.400.000,-, Jero Gadung sejumlah Rp. 24.356.000,-, I Wayan Narya sejumlah Rp. 4.800.000,-, Gusti Ayu Puspawati sejumlah Rp.22.510.000,-, Gusti Ayu Muliartini sejumlah Rp. 6.200.000,-, Gusti Ayu Eka Trisnawati sejumlah Rp. 5.500.000,-, Gusti

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayu Budiati sejumlah Rp. 10.345.000,-, Gusti Darma Padni sejumlah Rp. 15.000.000,-, I Made Tagel sejumlah Rp.46.300.000,- Jero Kadek Samiasih sejumlah Rp.4.630.000,- Gusti Biyang Seni sejumlah Rp.4.500.000,- untuk ikut arisan bersama yaitu tanggal 09 Pebruari 2015.

- Bahwa kerrugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang mengetahui saksi mengikuti arisan adalah semua anggota arisan yang sebagian telah saksi sebutkan
- Bahwa uang arisan sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan tersebut saksi tidak pernah diberikan bungan
- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 09 Pebruari 2015 di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar untuk tanggal berakhirnya arisan tersebut tidak jelas tanggalnya, karena dari tender yang diadakan setiap 10 (sepuluh) hari sekali tidak tepat diadakan setiap 10 (sepuluh) hari sekali kadang bisa mundur 2 (dua) hari, sehingga pada saat arisan tersebut mulai macet tidak jelas kapan berakhirnya arisan tersebut akan tetapi perkiraan arisan tersebut berakhir bulan Januari 2017.
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota namun saksi tidak tahu berapa orang yang ikut dalam arisan tersebut karena saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa selaku cukong berapa orang yang ikut arisan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan di kios milik terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar
- Bahwa saksi ikut 1 (satu) anggota arisan
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melakukan penyetoran arisan kemudian dicatat di buku kecil yang dibagikan kepada saksi kemudian buku kecil tersebut diserahkan kembali kepada saksi, namun pada saat melakukan tender buku kecil tersebut saksi kumpulkan ke terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tender atau tidak mendapat tender buku kecil tersebut dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh NI Wayan Supadmi Alias Jro Sandat adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang

Halamam 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan) sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender.

- Bahwa setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dikalikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa sistem tender dalam arisan tersebut adalah penawaran potongan penerimaan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan sebelum dilakukan penarikan arisan, dalam hal ini sistem tender yang digunakan adalah sistem tender tertutup dengan menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan, kemudian nilai tender tersebut dibagikan kepada seluruh anggota yang belum dapat menarik arisan
- Bahwa saat ini arisan tersebut sudah selesai / jatuh tempo namun sebelum arisan tersebut selesai arisan tersebut sudah tidak berjalan / macet
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan arisan tersebut macet / tidak berjalan, yang pasti sebelum saksi memenangkan tender saksi rutin melakukan kewajiban saksi membayar arisan tersebut, dan saksi terakhir membayar arisan di putaran ke 52 namun sampai berakhirnya arisan saksi tidak mendapatkan uang arisan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui arisan tersebut sudah tidak berjalan / macet dari cukong Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat, sekira bulan Januari 2017, terdakwa selaku cukong memberitahukan kepada saksi bahwa arisan tersebut sudah tidak tidak berjalan / macet, dan juga anggota arisan yang lain mengatakan bahwa arisan tersebut sudah tidak berakhir / selesai

*Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memenangkan tender sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi ikut hanya 1 (satu) anggota arisan dan besar tender yang saksi ajukan adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tender ke-52 namun saksi tidak mendapatkan uang dari cukong Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat.
- Bahwa alasan dari Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat tidak memberikan uang arisan kepada saksi karena tidak ada uang
- Bahwa uang arisan yang sudah saksi setorkan ke Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikali 52 kali setoran sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapatkan uang dari arisan tersebut.
- Bahwa semestinya saksi mendapatkan uang hasil memenangkan tender dari arisan tersebut adalah sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menunggak arisan dari putaran ke-53, namun karena saksi juga tidak mendapatkan uang arisan sehingga sampai putaran terakhir saksi menunggak membayar arisan tersebut
- Bahwa alasan saksi menunggak membayar arisan karena setelah saksi memenangkan tender, semestinya saksi mendapatkan uang arisan, namun sampai berakhirnya arisan tersebut saksi tidak mendapatkan uang sehingga saksi tidak melanjutkan melakukan pembayaran arisan
- Bahwa dengan saksi menunggak tidak serta merta arisan tersebut tidak berjalan / macet
- Bahwa benar buku kecil dengan tulisan Mbok Sekar tersebut sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran uang arisan kepada cukong arisan yang bernama Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

## **Saksi 2. GUSTI AYU SUCI ARTINI :**

- Bahwa arisan yang saksi ikut tersebut tidak ada prosedur secara pasti karena arisan tersebut berawal dari kesepakatan antara anggota dengan terdakwa selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong arisan
- Bahwa setelah sepakat untuk membentuk arisan disepakati sistemnya dengan memakai system tender yaitu setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti selanjutnya sepuluh hari sekali diadakan penarikan, kecuali penarikan

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikanya dilakukan oleh terdakwa selaku ketua / penanggung jawab arisan sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan narik arisan, setelah saksi sepakat untuk ikut baru saksi diberikan buku arisan kecil untuk pegangan saksi pada saat penyetoran arisan kemudian nama saksi dicatat pada buku yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 09 Pebruari 2015 di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2017.
- Bahwa yang saksi tahu jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang dan nama-nama anggota yang saksi ingat adalah Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat, Ni Gusti Ayu Mayoni, Jro Andnyani, Dayu Swastika, Ni Gusti Ayu Parwati, Ni Made Sekarini Alias Sintang.
- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi maupun saksi korban melakukan penyetoran uang arisan dipungut oleh terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi ikut 2 (dua) arisan.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan) sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,-

*Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dilikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.

- Bahwa arisan sistem tender adalah arisan yang masing-masing anggota di setiap penarikan melakukan penawaran dengan cara menulis di lembar kertas kecil kemudian dilinting, setelah kertas lintingan terkumpul kemudian lintingan tersebut dibuka bersama, setelah dibuka untuk anggota yang melakukan penawaran tertinggi dia yang mendapat arisan.
- Bahwa arisan tersebut sudah jatuh tempo / selesai pada tanggal 31 januari 2017, namun sebelum selesai pada tanggal 31 januari 2017 pada saat putaran ke 51 (lima puluh satu) arisan tersebut sudah macet.
- Bahwa yang menyebabkan arisan tersebut macet karena uang yang sudah disetorkan oleh anggota tidak bayarkan oleh kepada pemenang tender oleh penyelenggara / cukong.
- Bahwa untuk anggota satu (suci 1) saksi mendapatkan pada putaran ke 51 (lima puluh satu) sedangkan untuk anggota dua (suci2) saksi dapat pada putaran ke 72 (tujuh puluh dua).
- Bahwa saksi mendapat tender untuk anggota satu (suci1) pada tanggal 3 Juli 2016 dan untuk anggota dua (suci2) saksi mendapat tender pada tanggal 31 Januari 2017.
- Bahwa untuk mendapat tender pada putaran ke 51 (lima puluh satu) untuk anggota satu (suci 1) pada tanggal 3 Juli 2016 saksi memberikan nilai tender sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk anggota dua (suci2) pada tanggal 31 Januari 2017 tidak melakukan tender.
- Bahwa seharusnya saksi mendapatkan uang adalah untuk anggota satu (suci 1) pada tanggal 3 Juli 2016 saksi memberikan nilai tender sebesar Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) saat itu saksi seharusnya mendapatkan uang Rp.7.909.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk anggota dua seharusnya saksi mendapatkan uang Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang riil yang saksi setorkan kepada penyelenggara arisan adalah Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

*Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa arisan yang telah saksi bayar / lunasi sampai dengan putaran ke 46 (empat puluh enam) sedangkan putaran yang belum saksi bayar yaitu mulai dari putaran 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan putaran ke 72.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan uang arisan tersebut, setiap saksi meminta uang kepada penyelenggara / cukong dia selalu mengulur-ulur waktu.
- Bahwa saksi sudah membayarkan uang arisan tersebut kepada terdakwa selaku cukong sampai dengan putaran ke-58 (lima puluh delapan) dan uang yang telah disetorkan sejumlah Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari putaran ke-59 (lima puluh sembilan) sampai dengan putaran ke 72 (tujuh puluh dua) tidak saksi setorkan karena arisan tersebut sudah macet / tidak berjalan dan terdakwa selaku cukong tidak menarik arisan lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

### **Saksi 3. GUSTI KETUT PURWATI,:**

- Bahwa arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak ada prosudurnya, arisan memakai system tender yaitu setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan, kecuali penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikannya dilakukan oleh terdakwa selaku ketua / penanggung jawab arisan.
- Bahwa penarikan yang kedua dan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan arisan sedangkan yang sudah mendapatkan arisan tidak mendapat hasil tender, setelah saksi sepakat untuk ikut baru saksi diberikan buku arisan kecil untuk pegangan saksi pada saat penyetoran arisan kemudian nama saksi dicatat pada buku yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 09 Pebruari 2015 di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan berakhirnya saksi tidak ketahui karena terdakwa sudah berhenti jualan di pasar Tulikup
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota nama-nama anggota yang saksi ketahui adalah Jro Adnyani, Dayu, Nyoman Puspawati, Made Mariati, Gusti Ayu Suci, Desak Undayani.

*Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi maupun saksi Ni Made Sekarini Alias Sintang melakukan penyetoran uang arisan dipungut oleh terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan).
- Bahwa penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dilikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi ikut 2 (dua) anggota dalam arisan tersebut.
- Bahwa setiap harinya saksi harus menyetorkan uang kepada penyelenggara senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila menyetorkan sekali penarikan (10 hari) maka saksi harus menyetorkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa arisan tersebut sudah tidak berjalan karena terdakwa sudah berhenti jualan dipasar Tulikup dan setelah itu hanya beberapa kali melakukan pemungutan uang arisan kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan system tender adalah arisan yang masing-masing anggota di setiap penarikan

*Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran dengan cara menulis di lembar kertas kecil kemudian dilinting, setelah kertas lintingan terkumpul kemudian lintingan tersebut dibuka bersama, setelah dibuka untuk anggota yang melakukan penawaran tertinggi dia yang mendapat arisan.

- Bahwa dari dua anggota yang diikuti oleh saksi untuk anggota satu (Gusti Purwati 1) saksi mendapatkan pada putaran ke 6 (enam) sedangkan untuk anggota dua (Gusti Purwati 2) saksi dapat pada putaran ke 10 (sepuluh).
- Bahwa saksi mendapatkan tender untuk anggota satu (Gusti Purwati 1) pada tanggal 9 April 2015 dan untuk anggota dua (Gusti Purwati 2) saksi mendapat tender pada tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa untuk mendapat tender pada putaran ke 6 (enam) untuk anggota satu (Gusti Purwati 1) pada tanggal 9 April 2015 saksi memberikan nilai tender sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk anggota dua (Gusti Purwati 2) pada tanggal pada tanggal 19 Mei 2015 saksi memberikan nilai tender Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah)
- Bahwa untuk anggota satu (Gusti Purwati 1) pada tanggal 9 April 2015 saksi mendapatkan uang arisan senilai Rp. 8 280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk anggota dua (GUSTI PURWATI 2) pada tanggal 19 Mei 2015 saksi mendapatkan uang arisan Rp. 8 200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa arisan yang telah saksi bayar / lunasi sampai dengan putaran ke 55 (lima puluh lima) sedangkan putaran yang belum saksi bayar yaitu mulai dari putaran 56 (lima puluh enam) sampai dengan putaran ke 72.
- Bahwa uang yang telah saksi setorkan kepada Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat selaku penyelenggara adalah senilai Rp.22.200.000,- (Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dan tunggakan yang belum saksi bayar adalah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggota arisan yang diikuti oleh Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

## **Saksi 4. DESAK DESAK NYOMAN NOVIAWATI Als DESAK KOMING,**

- Bahwa arisan yang saksi ikut tersebut tidak ada persyaratan/prosedur secara pasti karena arisan tersebut berawal dari kesepakatan antara anggota dengan terdakwa selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong arisan, kemudian setelah sepakat untuk membentuk arisan

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sistemnya dengan memakai system tender yaitu setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti.

- Bahwa kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan, kecuali penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikannya dilakukan oleh terdakwa selaku ketua / penanggung jawab arisan sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan narik arisan, setelah saksi sepakat untuk ikut baru saksi diberikan buku arisan kecil untuk pegangan saksi pada saat penyetoran arisan kemudian nama saksi dicatat pada buku yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dilaksanakan di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun saksi lupa kapan mulai dan kapan berakhirnya arisan tersebut.
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota namun saksi tidak tahu berapa orang yang ikut dalam arisan tersebut dan nama-nama yang saksi ingat adalah Bu Puspawati, Bu Gusti Purwati, Bu Gusti Ayu Suci, Desak Trisnawati, Desa Putu Lidiawati, Bu Gusti Mayoni dan Bu Jero Adnyani.
- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi maupun saksi Ni Made Sekarini Als Sintang melakukan penyetoran uang arisan di kios milik terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun kadang-kadang terdakwa menarik arisan di Kios milik saksi di Br. Temesi, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi hanya ikut 1 (satu) anggota arisan.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa namun buku tersebut sempat hilang dan saksi memakai buku baru atas kesepakatan dari terdakwa.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan).

- Bahwa penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dikalikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa sistem tender dalam arisan tersebut adalah penawaran potongan penerimaan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan sebelum dilakukan penarikan arisan, dalam hal ini sistem tender yang digunakan adalah sistem tender tertutup dengan menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan, kemudian nilai tender tersebut dibagikan kepada seluruh anggota yang belum dapat menarik arisan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah arisan tersebut masih berjalan atau tidak, akan tetapi saksi arisan tersebut sudah tidak berjalan / macet dan saksi tidak mengetahui karena saksi sudah mendapatkan arisan dan melunasi arisan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa putaran sekarang arisan tersebut berlangsung namun yang saksi perkirakan arisan tersebut tidak berjalan / macet karena cukong tidak disiplin dalam menggunakan uang dan mungkin ada juga uang yang digunakan oleh cukong yang tidak saksi ketahui serta ada juga anggota arisan yang sudah mendapatkan uang arisan akan tetapi tidak mau melakukan kewajibannya menyetorkan uang arisan.
- Bahwa saksi pernah dapat memenangkan tender arisan sebanyak 1 (satu) kali yang pertama besar tender yang saksi ajukan adalah sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di tender ke-15.

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tender tersebut saksi dapatkan yang pertama pada tanggal 20 Maret 2015 dan yang kedua pada tanggal 09 Agustus 2015.
- Bahwa pada tender ke-15 saksi mengajukan tender sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dikalikan 57 (lima puluh tujuh) anggota yang belum dapat narik arisan adalah sebesar Rp.5.130.000,- (Lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi uang arisan sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan arisan sebesar Rp.9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah mendapat uang arisan dan sudah diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang arisan yang sudah saksi setorkan ke terdakwa adalah sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pada saat saksi mendapatkan tender ke-15 saksi sudah membayar arisan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selanjutnya setelah memenangkan tender saksi terus melakukan pembayaran dan sempat mengalami macet di putaran ke-61, dan ada yang belum mendapatkan uang arisan sehingga saksi memberikan penyetoran uang arisan tersebut kepada anggota yang belum mendapat arisan secara bertahap atas persetujuan terdakwa sebagai cukong.
- Bahwa uang yang sudah saksi dapatkan dari penarikan arisan tersebut adalah sebesar Rp.9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa semua uang sudah saksi dapatkan dari menang tender arisan sebesar Rp.9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada menunggak menyetor arisan, semua kewajiban penyetoran arisan sudah saksi bayarkan kepada terdakwa selaku cukongnya.
- Bahwa dengan saksi menunggak tidak serta merta arisan tersebut tidak berjalan / macet karena yang menyebabkan saksi menunggak / tidak membayar arisan tersebut karena terdakwa sebagai cukong berhenti berjualan di Pasar Tulikup sehingga terdakwa tidak menarik arisan kepada saksi, kemudian saksi berinisiatif menemui cukong dan membayar kewajiban arisan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota yang sudah dapat narik arisan akan tetapi tidak mendapatkan uang dari penarikan arisan tersebut akan tetapi saksi tidak tahu siapa-siapa nama anggota tersebut.

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang arisan yang digunakan oleh penyelenggara / cukong arisan yang bernama Ni Wayan Supadmi Alias Jro Sandat untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk membayar uang arisan
- Bahwa saksi membenarkan buku kecil dengan tulisan Dsk Koming tersebut sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran uang arisan kepada cukong arisan yaitu terdakwa namun buku tersebut adalah buku pengganti sebagai bukti pembayaran karena buku yang sebelumnya dihilangkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

**Saksi 5. NI LUH ADNYANI Als JRO ADNYANI,**

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis didalam arisan tersebut yang ada hanya kesepakatan lisan saja antara terdakwa dengan anggota arisan bahwa diadakan arisan dengan jumlah anggota sebanyak 72 (tujuh puluh dua) anggota.
- Bahwa arisan yang saksi ikuti tersebut tidak ada prosedur secara pasti karena arisan tersebut berawal dari kesepakatan antara saksi / anggota arisan dengan terdakwa selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong arisan, kemudian setelah sepakat untuk membentuk arisan disepakati sistemnya dengan memakai system tender.
- Bahwa system tender tersebut yaitu setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan, kecuali penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikannya dilakukan oleh terdakwa selaku ketua / penanggung jawab arisan sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan narik arisan.
- Bahwa setelah saksi sepakat untuk ikut baru saksi diberikan buku arisan kecil untuk pegangan saksi pada saat penyetoran arisan kemudian nama saksi dicatat pada buku yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 09 Pebruari 2015 di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun berakhir arisan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut arisan karena saksi

*Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah diberitahu oleh terdakwa siapa saja orang yang ikut arisan tersebut.

- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran arisan kadang saksi datang ke kios milik terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun kadang-kadang juga terdakwa datang ke Kios saksi di warung Bu Jero di Jl. Tulikup, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi ikut 10 (sepuluh) anggota arisan dengan nama saksi sendiri, yaitu Jro Adnyani 1, Jro Adnyani 2, Jro Adnyani 3 dan seterusnya sampai Jro Adnyani 10.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan).
- Bahwa penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dilikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa sistem tender dalam arisan tersebut adalah penawaran potongan penerimaan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan sebelum dilakukan penarikan arisan, dalam hal ini sistem tender yang

*Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan adalah sistem tender tertutup dengan menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan, kemudian nilai tender tersebut dibagikan kepada seluruh anggota yang belum dapat menarik arisan.

- Bahwa saat ini arisan tersebut saat ini sudah selesai namun saksi tidak tahu kapan arisan tersebut selesai / jatuh tempo, dan yang saksi ketahui sebelum arisan tersebut selesai / jatuh tempo, arisan tersebut tidak berjalan / macet karena uang arisan tersebut tidak dipungut oleh cukong dalam hal ini oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dapat memenangkan tender arisan sebanyak 10 (sepuluh) kali dari sepuluh anggota yang saksi ikuti dan besar tender yang saksi ajukan sehingga saksi memenangkan tender tersebut adalah : di putaran ke-12 dengan besar tender Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa di putaran ke-18 dengan besar tender Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), di putaran ke-20 dengan besar tender Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), di putaran ke-26 dengan besar tender Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), di putaran ke-29 dengan besar tender Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi lupa di putaran seberapa saksi mendapatkan tender serta berapa besar tender yang saksi dapatkan karena saksi memakai sistim kepercayaan kepada terdakwa selaku cukong untuk mencatat arisan tersebut namun dari 10 (sepuluh) anggota arisan yang saksi ikuti semuanya saksi sudah dapat memenangkan tender.
- Bahwa tender tersebut saksi dapatkan di putaran ke-12 pada tanggal 8 Juni 2015, di putaran ke-18 pada tanggal 7 Agustus 2015, di putaran ke-20 pada tanggal 27 Agustus 2015, di putaran ke-26 pada tanggal 26 September 2015, di putaran ke-29 pada tanggal 29 Oktober 2015.
- Bahwa saksi sudah dapat memenangkan tender dan dapat melakukan penarikan arisan serta besar tender dan uang yang saksi dapatkan adalah sebagai berikut : untuk JRO ADNYANI 1 di putaran ke-12 saksi mengajukan tender Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk JRO ADNYANI 2 di putaran ke-18 saksi mengajukan tender Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) uang yang saksi dapatkan sebesar Rp10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah)

*Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk Jro Adnyani 3 di putaran ke-20 saksi mengajukan tender Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) uang yang saksi dapatkan sebesar Rp.10.760.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk Jro Adnyani 4 di putaran ke-26 saksi mengajukan tender Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) uang yang saksi dapatkan sebesar Rp.11.280.000,- (Sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk Jro Adnyani 5 Di putaran ke-29 saksi mengajukan tender Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) uang yang saksi dapatkan sebesar Rp.12.080.000,- (Dua belas juta delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk selanjutnya saksi lupa karena tidak tercatat di buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa selaku cukong dan semenjak saksi memenangkan tender saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa selaku cukong, karena saksi tidak mendapatkan uang selanjutnya terdakwa selaku cukong mengatakan bahwa uang hasil tender tersebut dipotong untuk membayar arisan.
- Bahwa alasan dari terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada saksi karena uang arisan belum klop / belum terkumpul, sehingga hari demi hari saksi harus membayar uang arisan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa uang saksi memenangkan tender tersebut dipakai untuk untuk membayar arisan sehingga di putaran selanjutnya saksi tidak pernah membayar uang arisan, selanjutnya sampai dengan putaran ke-50 terdakwa tidak pernah memungut uang arisan.
- Bahwa uang arisan yang sudah saksi setorkan ke terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikali 10 (sepuluh) anggota dikali 12 kali putaran sehingga jumlah uang riil yang saksi setorkan sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan uang dari arisan tersebut, karena semenjak memenangkan tender pertama kali di putaran ke-12 uang hasil memenangkan tender tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi oleh terdakwa selaku cukong dengan alasan uang belum klop / belum terkumpul sampai dengan arisan tersebut macet.
- Bahwa dari anggota arisan yang saksi ikuti sebanyak 10 (sepuluh) anggota semua saksi sudah memenangkan tender akan tetapi semua uang tersebut tidak pernah saksi pegang dengan alasan dari terdakwa selaku cukong uang belum klop / belum terkumpul, sehingga setiap saksi memenangkan tender uang tersebut saksi pakai untuk membayar arisan,

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua uang arisan sudah saksi dapatkan akan tetapi riil nya saksi tidak pernah mendapat uang dari arisan tersebut.

- Bahwa dari putaran-1 sampai dengan putaran ke-50 saksi tidak ada menunggak uang arisan karena setiap saksi mendapatkan tender uang tersebut dipakai untuk membayar arisan, akan tetapi setelah di putaran ke-50 karena cukong tidak pernah menarik uang arisan sehingga saksi tidak lagi membayar uang arisan dan juga setelah putaran ke-50 arisan tersebut sudah tidak berjalan / macet dan catatan tentang arisan tersebut ada pada terdakwa selaku cukong karena buku kecil sebagai bukti pembayaran uang arisan tersebut dibawa oleh terdakwa selaku cukong.
- Bahwa dengan saksi menunggak membayar arisan tidak serta merta arisan tersebut tidak berjalan / macet karena dari awal saksi memenangkan tender saksi sudah tidak mendapatkan uang arisan dengan alasan dari terdakwa selaku cukong bahwa uang arisan belum klop / belum terkumpul.
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota arisan lain yang sudah mendapatkan arisan akan tetapi tidak mendapatkan uang arisan antara lain yaitu Ibu Gusti Biang Puspawati, Mbok Made Tagel, Gusti Gek Mayun dan masih banyak lagi yang saksi tidak ingat satu persatu.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apakah ada uang arisan yang dipakai oleh terdakwa selaku cukong untuk kepentingan pribadinya namun saksi dengar info di pasar bahwa uang arisan tersebut dipakai untuk menutup utang terdakwa dengan besar jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar buku kecil dengan tulisan Jero Adnyani tersebut sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa selaku cukong arisan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

### **Saksi 6. I GUSTI AYU NGURAH SUWISMI,:**

- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut saksi lupa kapan dimulai namun arisan tersebut diselenggarakan di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan berakhir arisan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota namun saksi tidak tahu berapa orang yang ikut dalam arisan tersebut namun yang saksi ingat nama-nama orang yang ikut arisan tersebut

*Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Bu Sintang Bu Desak Undayani, Bu Desak Nita, Bu Made Tagel, By Kadek Sukerti, Bu Dayu dan Bu Lebih dan masih banyak orang yang saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran arisan di kios milik terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi ikut 1 (satu) arisan namun 1 (satu) nama arisan tersebut saksi bagi dua dengan Desak Undayani, dan nama yang masuk dalam nama arisan tersebut adalah nama saksi yaitu Gusti Swismi dan saksi membayar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Desak Undayani membayar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), setelah terkumpul Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) saksi setorkan ke terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender.
- Bahwa penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan) sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender.
- Bahwa setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dilikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa sistem tender dalam arisan tersebut adalah penawaran potongan penerimaan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penarikan arisan, dalam hal ini sistem tender yang digunakan adalah sistem tender tertutup dengan menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan, kemudian nilai tender tersebut dibagikan kepada seluruh anggota yang belum dapat menarik arisan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah arisan tersebut masih berjalan atau tidak namun yang saksi tahu bahwa arisan tersebut macet / tidak berjalan.
- Bahwa saksi pernah dapat memenangkan tender arisan sebanyak 1 (satu) kali karena saksi ikut hanya satu arisan dan besar tender yang saksi ajukan adalah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) di tender ke-14.
- Bahwa tender tersebut saksi dapatkan pada tanggal 28 Juni 2015.
- Bahwa pada tender ke-14 saksi mengajukan tender sebesar Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) dikalikan 11 (sebelas) anggota yang belum dapat menarik arisan adalah sebesar Rp.4.930.000,- (Empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi uang arisan sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan arisan sebesar Rp.9.470.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun karena saksi ikut arisan bersama dengan Desak Undayani sehingga uang tersebut saksi bagi dua dengan Desak Undayani dan saksi mendapatkan uang arisan tersebut sebesar Rp.4.735.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah saksi terima dari terdakwa selaku cukong dan uang tersebut sebesar Rp.9.470.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi bagi dengan Desak Undayani sehingga saksi mendapatkan uang sebesar Rp.4.735.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa uang arisan yang sudah saksi setorkan ke terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Desak Undayani sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) jadi uang yang saksi setorkan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikali 14 kali setoran sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari arisan tersebut adalah tersebut sebesar Rp.9.470.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi bagi dengan Desak Undayani sehingga saksi

Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.4.735.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saksi sudah mendapatkan semua uang arisan tersebut karena saksi cuma ikut 1 (satu) anggota arisan.
- Bahwa saksi ada menunggak membayar arisan dari putaran ke-44, dan sisa putaran tersebut adalah 29 putaran sehingga saksi menunggak membayar arisan adalah 29 putaran dikali Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) menjadi Sebesar Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dengan Desak Undayani menjadi sebesar Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa alasan saksi menunggak membayar arisan karena terdakwa selaku cukong tidak pernah menarik uang arisan dan terdakwa selaku cukong juga tidak pernah membayar uang arisan di tempat saksi karena saksi juga ikut sebagai cukong di arisan yang yang lain, uang arisan yang saksi menunggak tersebut diganti dengan uang arisan yang nunggak di tempat saksi yaitu di arisan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ikut dua anggota menunggak di putaran ke sepuluh dan di arisan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ikut dua anggota arisan dan menunggak bayar di putaran ke-12, sehingga terdakwa lebih banyak menunggak di tempat saksi.
- Bahwa dengan saksi menunggak arisan tersebut tidak serta merta arisan tersebut tidak berjalan / macet namun saksi tidak tahu kenapa arisan tersebut bisa macet.
- Bahwa yang saksi tahu anggota yang yang sama sekali belum mendapat uang arisan adalah Ni Made Sekarini Als Sintang namun anggota yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa benar buku kecil dengan tulisan Swismi tersebut sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran uang arisan kepada cukong arisan yang bernama Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

### **Saksi 7. DESAK PUTU UNDHAYANI,:**

- Bahwa arisan yang saksi ikuti tersebut tidak ada prosedur secara pasti karena arisan tersebut berawal dari kesepakatan antara anggota dengan terdakwa selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong arisan, kemudian setelah sepakat untuk membentuk arisan disepakati sistemnya dengan memakai system tender yaitu setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan.

Halaman 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikannya dilakukan oleh terdakwa selaku ketua / penanggung jawab arisan sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan narik arisan, setelah saksi sepakat untuk ikut baru saksi diberikan buku arisan kecil untuk pegangan saksi pada saat penyetoran arisan kemudian nama saksi dicatat pada buku yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 09 Pebruari untuk tahun saksi lupa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun untuk berakhirnya saksi lupa kira-kira bulan Januari 2017.
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) anggota namun saksi tidak ingat seluruh nama-nama anggota arisan dan yang saksi ingat antara lain seingat saksi, Bu Jero Ani, Nyoman Timun, Gusti Parwati, Dayu Swastika, Gusti Made Gendra dan masih banyak yang saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan di kios milik terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun kadang-kadang juga terdakwa yang keliling memungut uang arisan ke Kios-kios pedagang yang ikut arisan termasuk saksi sendiri.
- Bahwa saksi ikut 5 (lima) anggota arisan dan setengah saksi ikut bersama dengan Gusti Ayu Swismi.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender.
- Bahwa penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang

Halaman 27 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arisan) sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dibagikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan.

- Bahwa yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali
- Bahwa saat ini arisan tersebut sudah selesai / jatuh tempo sekira tanggal lupa bulan Januari 2017 namun sebelum arisan tersebut selesai arisan tersebut sudah tidak berjalan / macet.
- Bahwa yang menyebabkan arisan tersebut macet / tidak berjalan karena terdakwa selaku cukong tidak bisa mengelola uang arisan mana uang yang masuk dan uang keluar tidak sama dan terdakwa selaku cukong tidak bisa / tidak professional menghitung uang arisan tersebut.
- Bahwa kemungkinan juga ada uang yang dipakai cukong sehingga setiap ditanya kemana uang arisan tersebut cukong mengatakan bahwa uang tersebut masih dibawah (dibawa anggota yang belum bayar arisan) dan arisan tersebut sudah berjalan ke-72 atau arisan tersebut sudah selesai akan tetapi sebelum arisan tersebut selesai arisan tersebut macet di kira-kira putaran ke-60.
- Bahwa saksi pernah dapat memenangkan tender arisan sebanyak 5 (lima) kali dan setengahnya bersama Gusti Ayu Swismi dan besar tender yang saksi ajukan di putaran tender sebagai berikut di Putaran ke 14 saksi ikut setengah bersama dengan Gusiti Ayu Swismi namun saksi lupa berapa besar tender yang dimenangkan.
- Bahwa di putaran ke-16 saksi lupa bera besar tender yang saksi menangkan karena tidak tercatat di buku kecil.
- Bahwa diputaran ke-20 saksi lupa bera besar tender yang saksi menangkan karena tidak tercatat di buku kecil.
- Bahwa diputaran ke-24 saksi lupa bera besar tender yang saksi menangkan karena tidak tercatat di buku kecil.
- Bahwa diputaran ke-28 besar tender yang saksi ajukan adalah Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi memenangkan tender.

*Halaman 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa diputaran ke-29 besar tender yang saksi ajukan adalah Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi memenangkan tender.
- Bahwa tender yang saksi dapatkan bersama dengan Gusti Ayu Swismi ditender ke-14 saksi lupa kapan mendapatkannya.
- Bahwa ditender ke-16 saksi dapatkan pada bulan Juli 2015 sesuai dengan buku catatan kecil.
- Bahwa ditender ke-20 saksi dapatkan pada bulan Agustus 2015 sesuai dengan buku catatan kecil.
- Bahwa ditender ke-24 saksi dapatkan pada tanggal 19 Tahun 2015 untuk bulan tidak tercatat di buku kecil.
- Bahwa ditender ke-28 untuk tanggal dan bulan serta tahun tidak ingat karena tidak tercatat di buku kecil.
- Bahwa ditender ke-29 untuk tanggal dan bulan serta tahun tidak ingat karena tidak tercatat di buku kecil.
- Bahwa yang mencatatkan setoran uang arisan, besar tender, kapan mendapatkan tender di buku kecil tersebut adalah terdakwa selaku cukong.
- Bahwa untuk besar uang yang saksi dapatkan dari memenangkan tender tersebut secara riil saksi lupa karena tidak tercatat di buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa akan tetapi perkiraan uang yang sudah saksi terima dari dari memenangkan tender tersebut adalah krang lebih Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Bahwa secara lisan saksi sudah memenangkan tender dari arisan tersebut di putaran ke-16, 20, 24, 28 dan 29 akan tetapi kadang-kadang dari memenangkan tender tersebut saksi tidak diberikan uang arisan hasil saksi memenangkan tender dengan alasan uang tersebut belum klop / belum terkumpul.
- Bahwa setelah berjalan beberapa lama saksi menagih uang hasil memenangkan tender tersebut kepada terdakwa cukong mengatakan bahwa uang hasil saksi memenangkan tender tersebut dipotong untuk membayar arisan, namun tidak dicatat di buku kecil yang diberikan oleh terdakwa selaku cukong dan terkadang saksi diberikan uang oleh terdakwa hanya setengah dari saksi memenangkan tender dan sisanya untuk membayar arisan tersebut.
- Bahwa untuk arisan setengah yang saksi ikuti bersama dengan Gusti Ayu Swismi uang yang saksi dapatkan adalah dari hasil memenagkan tender bersama dengan Gusti Ayu Swismi adalah sudah saksi dapatkan

*Halaman 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.4.735.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang arisan yang sudah saksi setorkan ke Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikali 5 (lima) anggota arisan dikalikan 70 kali setoran, jadi uang yang sudah saksi setorkan ke Wayan Supadmi Als Jro Sandat adalah sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa besar uang yang sudah saksi dapatkan dari arisan tersebut sekitar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Bahwa dari 5 (lima) arisan yang saksi ikuti dan setengah anggota arisan yang saksi ikuti bersama dengan Gusti Ayu Swsimi semua uang sudah saksi dapatkan.
- Bahwa saksi ada menunggak arisan dari putaran ke-71 yaitu putaran ke-71 saksi bayarkan ke Gusti Made Gendra karena GUSTI Made Gendra belum mendapatkan arisan padahal arisan tersebut sudah selesai dan putaran ke-72, uang arisan tersebut belum saksi bayarkan.
- Bahwa alasan saksi menunggak membayar arisan karena dari putaran ke-71 dan 72, terdakwa selaku cukong sudah tidak memungut uang arisan dan arisan tersebut sudah macet / tidak berjalan sehingga saksi bingung mau setorkan kemana uang arisan tersebut.
- Bahwa dengan saksi menunggak membayar arisan tidak serta merta arisan tersebut tidak berjalan / macet namun saksi tidak membayar arisan tersebut karena terdakwa cukong sudah tidak memungut uang arisan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota arisan yang sudah dapat narik akan tetapi tidak mendapatkan uang arisan yang saksi tahu adalah Gusti Made Gendra, Ni Made Sekarini, Gusti Mayun dan ada beberapa anggota arisan yang tidak saksi ingat namanya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apakah ada uang arisan yang digunakan oleh terdakwa selaku cukong untuk keperluan pribadi namun saksi sering melihat pada saat terdakwa sebagai cukong berjualan di pasar Tulikup, terdakwa bila berbelanja barang sering menggunakan uang arisan tersebut untuk belanja kebutuhan dagangannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang arisan tersebut dikembalikan atau tidak saksi tidak tahu dan juga saksi perkiraan bahwa terdakwa tidak pernah membayar uang arisan tersebut, sehingga menyebabkan arisan tersebut macet / tidak berjalan.

*Halaman 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengalami kerugian maupun keuntungan dari arisan tersebut
- Bahwa benar buku kecil dengan tulisan Gek Undayani tersebut sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa selaku cukong arisan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

## **Saksi 8. I GUSTI MADE GENDRE**

- Bahwa arisan yang saksi ikut tersebut tidak ada prosedur secara pasti karena arisan tersebut berawal dari kesepakatan antara anggota dengan terdakwa selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong arisan, kemudian setelah sepakat untuk membentuk arisan disepakati sistemnya dengan memakai system tender yaitu setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan.
- Bahwa penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikannya dilakukan oleh terdakwa selaku ketua / penanggung jawab arisan sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan narik arisan, setelah saksi sepakat untuk ikut baru saksi diberikan buku arisan kecil untuk pegangan saksi pada saat penyetoran arisan kemudian nama saksi dicatat pada buku yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut dimulai pada tanggal lupa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan berakhir saksi juga lupa.
- Bahwa jumlah anggota arisan adalah 72 (tujuh puluh dua) namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja nama-nama anggota arisan tersebut.
- Bahwa arisan tersebut jenis tender, jumlah uang sekali melakukan penyetoran adalah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali dan penarikan arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan di kios milik terdakwa di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar namun kadang-kadang juga terdakwa yang keliling memungut uang arisan ke Kios-kios pedagang yang ikut arisan termasuk saksi sendiri.

Halaman 31 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ikut 1 (satu) anggota arisan.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang arisan kepada terdakwa dan bukti penyetoran berupa buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa.
- Bahwa aturan / sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah arisan tersebut menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender.
- Bahwa penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun dilakukan penyelenggara / penanggung jawab / cukong (pemegang uang arisan) sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dikalikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan.
- Bahwa yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa sistem tender dalam arisan tersebut adalah penawaran potongan penerimaan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan sebelum dilakukan penarikan arisan, dalam hal ini sistem tender yang digunakan adalah sistem tender tertutup dengan menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan, kemudian nilai tender tersebut dibagikan kepada seluruh anggota yang belum dapat menarik arisan.
- Bahwa saat ini arisan tersebut sudah selesai / jatuh tempo sekira bulan Januari 2017 namun sebelum arisan tersebut selesai arisan tersebut sudah tidak berjalan / macet.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan arisan tersebut macet / tidak berjalan.
- Bahwa saksi pernah dapat memenangkan tender arisan sebanyak 1 (satu) kali karena saksi ikut hanya satu arisan dan besar tender yang saksi ajukan adalah sebesar Rp.82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah) di tender ke-57.

Halaman 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ingat kapan tender tersebut saksi dapatkan karena tidak tercatat di buku kecil yang dibagikan oleh terdakwa selaku cukong.
- Bahwa pada putaran ke-57 saksi mengajukan tender sebesar Rp.82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah) dan dapat memenangkan tender akan tetapi saksi tidak mendapatkan uang arisan hasil tender tersebut.
- Bahwa alasan dari terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada saksi karena terdakwa belum dapat memungut arisan dan uangnya belum klop / belum terkumpul.
- Bahwa uang arisan yang sudah saksi setorkan ke terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikali putaran ke-57 kali sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan di putaran ke-58 saksi membayar baru setengah yaitu Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) jadi total uang yang sudah saksi setorkan adalah Rp.11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan uang dari arisan tersebut.
- Bahwa uang yang belum saksi dapatkan dari memenangkan tender arisan tersebut adalah sebesar Rp.13.170.000,- (Tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi ada menunggak arisan dari putaran ke-58 dan saksi mendapatkan tender di putaran ke-57, namun di putaran ke-58 saksi sempat membayar arisan setengahnya yaitu Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), jadi saksi menunggak sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa alasan saksi menunggak membayar arisan karena dari putaran ke-57, saksi memenangkan tender arisan akan tetapi saksi belum diberikan uang arisan tersebut oleh terdakwa selaku cukong, sehingga dengan kejadian tersebut saksi tidak menyetor kewajiban saksi untuk membayar uang arisan
- Bahwa dengan saksi menunggak membayar arisan tidak serta merta arisan tersebut tidak berjalan / macet namun tidak berjalan / macetnya arisan tersebut karena cukong tidak bisa membayarkan uang arisan kepada pemenang tender.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anggota lain yang sudah dapat narik arisan akan tetapi tidak mendapatkan uang dari penarikan arisan.

Halaman 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tidak mendapat uang arisan usaha yang saksi lakukan adalah menagih uang tersebut kepada cukong arisan yaitu terdakwa akan tetapi saksi tidak diberikan uang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang arisan yang digunakan oleh terdakwa sebagai penyelenggara / cukong arisan untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk membayar uang arisan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.10.270.000,- (Sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar buku kecil dengan tulisan Niang Gendra tersebut sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran uang arisan kepada cukong arisan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charge** (saksi yang meringankan) dan sudah cukup

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-

- Bahwa sejak tanggal 09 Pebruari 2015 dilakukan arisan dan pembayaran arisan dilakukan di dilakukan di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sampai dengan 31 Januari 2017
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis didalam arisan tersebut yang ada hanya kesepakatan lisan saja antara terdakwa dengan anggota arisan yang lain bahwa diadakan arisan dengan 72 (tujuh puluh dua) anggota
- Bahwa sebagai penyelenggara arisan atau disebut Cukong / Penanggung jawab / pemegang uang arisan tersebut adalah terdakwa sendiri dan tidak ada nama untuk arisan tersebut
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penyelenggara / cukong / Pemegang uang arisan adalah menerima uang dari anggota arisan dan membayar uang arisan kepada anggota yang memenangkan tender dan mendapatkan arisan
- Bahwa anggota ikut arisan tidak ada prosedur secara pasti karena arisan tersebut berawal dari kesepakatan antara terdakwa selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong arisan dengan anggota arisan, kemudian setelah sepakat untuk membentuk arisan disepakati sistemnya dengan memakai system tender yaitu setiap anggota yang ikut

Halaman 34 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sejumlah arisan yang diikuti kemudian sepuluh hari sekali diadakan penarikan, kecuali penarikan yang pertama kali tidak memakai system tender dan itu pun penarikannya dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Cukong / penanggung jawab arisan / Pemegang uang arisan sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender dan hasil tender dibagikan secara merata kepada seluruh anggota yang belum mendapatkan narik arisan, setelah sepakat untuk ikut baru tersangka berikan buku kecil untuk pegangan pada saat penyetoran arisan kemudian nama anggota tersangka catat pada buku yang terdakwa pegang

- Bahwa aturan / sistem arisan yang terdakwa selenggarakan tersebut adalah arisan dengan menggunakan system tender dalam setiap anggota yang ikut arisan wajib membayar uang arisan setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah arisan yang diikuti kemudian setiap 10 (sepuluh) hari sekali diadakan penarikan arisan dengan system tender, kecuali penarikan pertama tidak memakai system tender dan itupun yang dapat adalah terdakwa sendiri selaku penyelenggara / penanggung jawab atau cukong (pemegang uang arisan) sedangkan penarikan selanjutnya memakai system tender tertutup dengan memakai lintingan kertas yang berisikan nilai tender, setelah lintingan kertas dibuka, yang menang tender adalah dengan nilai yang tertinggi yang mendapatkan arisan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi nilai tender dikalikan sejumlah anggota yang belum mendapat arisan, sedangkan yang sudah mendapat arisan tidak mendapat potongan tender dan tetap membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 10 (sepuluh) hari atau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- Bahwa sistem tender dalam arisan tersebut adalah penawaran potongan penerimaan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan sebelum dilakukan penarikan arisan, dalam hal ini sistem tender yang digunakan adalah sistem tender tertutup dengan menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan, kemudian nilai tender tersebut dibagikan kepada seluruh anggota yang belum dapat menarik arisan
- Bahwa system arisan tersebut terdakwa selalu sampaikan kepada anggota yang ikut arisan terdakwa dan yang membedakan arisan terdakwa dengan arisan pada umumnya adalah "sistemnya dan

*Halaman 35 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penarikannya" yang mana sistemnya tender penarikannya sepuluh hari sekali sedangkan arisan umumnya penarikannya sebulan sekali, dan juga pada saat dilakukan penarikan pada system tender menggunakan lintingan kertas yang berisikan nilai tender, siapa nilai tender yang tertinggi di dalam lintingan kertas tersebut dialah yang dapat menarik arisan sedangkan arisan pada umumnya memakai lintingan kertas dan dikocok, siapa lintingan kertas yang keluar namanya dialah yang dapat arisan

- Bahwa sekali penarikan anggota arisan mendapat uang sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dipotong besar tender, misal anggota melakukan tender Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), uang sekali melakukan penyetoran arisan adalah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikurangi besar tender Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) berarti anggota tersebut mendapatkan uang Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah anggota yang belum mendapat arisan, misal anggota yang belum mendapat arisan masih sisa 70 orang, sehingga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 70 anggota, jadi anggota yang memenangkan tender tersebut mendapat arisan sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa arisan macet pada putaran yang ke- 53 dikarenakan anggota arisan tidak ada yang membayar.
- Bahwa yang tidak mendapatkan arisan ada 8 (delapan orang) tapi saya tidak tahu berapa jumlah anggota arisannya.
- Bahwa uang pembayaran anggota arisan digunakan oleh terdakwa untuk menutup arisan yang lain.
- Bahwa terdakwa mengakui ada menggunakan uang arisan oleh terdakwa untuk modal dari terdakwa berjualan asesoris.
- Bahwa terdakwa juga mengakui ada menunggak pembayaran arisan.
- Bahwa tersangka mengenali buku kotak yang merupakan buku pencatatan uang arisan dan buku kecil yang merupakan buku tanda bukti penyetoran uang arisan yang diperlihatkan penyidik berupa: 1 (satu) buku kotak-kotak dengan tulisan buku harisan jro sandat, 1 (satu) buku dengan tulisan Gst Murdani, 1 (satu) buku dengan tulisan Gst Mayun, 1 (satu) buku dengan tulisan Puspawati, 1 (satu) buku dengan tulisan Jro adnyani, 1 (satu) buku dengan tulisan Gst Ayu Swismi, 1 (satu) buku dengan tulisan Pak Narya, 1 (satu) buku dengan tulisan Gst Suci, 1 (satu) buku dengan tulisan Gst Mayoni, 1 (satu) buku dengan tulisan Purwati, 1 (satu)

*Halaman 36 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buku dengan tulisan Desak Koming, 1 (satu) buku dengan tulisan Gek Undhayani, 1 (satu) buku dengan tulisan Niang Gendra, 1 (satu) buku dengan tulisan Komang Tegal, 1 (satu) buku dengan tulisan Ni Md Kartini, 1 (satu) buku dengan tulisan Kd Sukerti, 1 (satu) buku dengan tulisan Sak Lidia, 1 (satu) buku dengan tulisan Gst Tutik, 1 (satu) buku dengan tulisan Mbok Sekar, 1 (satu) buku dengan tulisan Mariati, 1 (satu) buku dengan tulisan Swastika, 1 (satu) buku dengan tulisan Lebih, 1 (satu) buku dengan tulisan Dw Ayu Trisnawati.

- Bahwa Tindakan yang terdakwa lakukan adalah hanya mengatakan terdakwa akan mengembalikan uang arisan yang belum didapat oleh anggota arisan, namun sampai sekarang belum bisa terdakwa kembalikan dan entah kapan terdakwa bisa mengembalikannya

- Bahwa tersangka mengakui kesalahan terdakwa dan menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Sekar
- 1 (satu) buku tulis kecil an. an. Swastika
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Dsk Koming
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Sak Lidia
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Dw Trisnawati
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gek Undayani
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Purwati
- 1 (satu) buku tulis kecil an. I Gst Mayoni
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Niang Gendre
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Suci
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Tutik
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Mariati
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Ni Kadek Sukerti
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Kartini
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Komang Tegal
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Lebih
- 1 (satu) buku tulis kotak-kotak an. Jro Sandat.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Mayun.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Murdani.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Puspawati.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Jro Adnyani.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Ayu Swismi.

Halaman 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis kecil an. Pak Narya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDM-89/Giany/10/2017 tertanggal 6 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “*penggelapan*” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Sekar
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. an. Swastika
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Dsk Koming
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Sak Lidia
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Dw Trisnawati
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gek Undayani
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Purwati
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. I Gst Mayoni
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Niang Gendre
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Suci
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Tutik
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Mariati
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Ni Kadek Sukerti
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Kartini
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Komang Tegal
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Lebih
  - 1 (satu) buku tulis kotak-kotak an. Jro Sandat.
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Mayun.
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Murdani.

Halaman 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buku tulis kecil an. Puspawati.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Jro Adnyani.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Ayu Swismi.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Pak Narya..

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 bertempat di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat, dengan cara berawal dari kesepakatan antara terdakwa, saksi korban Ni Made Sekarini Als Sintang serta 24 orang saksi yang lain untuk membuat arisan pada Tahun 2015, dari 24 orang ada yang ikut 1 anggota atau lebih, sehingga jumlah anggotanya menjadi 72 anggota dengan disepakati terdakwa sebagai cukong, dengan pembayaran arisan harian sejumlah Rp. 20.000,- per anggota, dilakukan penarikan 10 hari sekali dengan memakai sistem tender tertutup, setelah berjalan 52 putaran pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wita, ada permasalahan dalam arisan tersebut yang mana ada anggota arisan yaitu saksi Ni Made Sekarini Als Sintang yang sudah

*Halaman 39 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetor uang arisan dan menang tender tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa selaku cukong serta ada anggota yang sudah mendapat arisan uangnya dipinjam oleh cukong dan ada anggota yang sudah dapat arisan tidak melakukan pembayaran arisan lagi sehingga arisan tersebut tidak berjalan sampai putaran ke 72 yang mengakibatkan anggota arisan termasuk saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Ni Made Sekarini Als Sintang mengalami kerugian Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu.

Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam memper timbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam salah satu dakwaan dapat memilih antara dakwaan pertama atau kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertimbangkan **dakwaan pertama-**

*Halaman 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; -

Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang

Halaman 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggung jawaban) di atas-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi;-sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa "*unsur barang siapa*" ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum**

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang menunjuk *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1900, W.7461, menerangkan jika kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru Offset, Bandung, 1989, hal. 281, menjelaskan bahwa dengan sengaja dan melawan hukum diartikan jika :

- Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut.
- Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang,

Halaman 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan penjelasan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang bersesuai satu dengan yang lainnya bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 bertempat di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat, dengan cara berawal dari kesepakatan antara terdakwa, saksi korban Ni Made Sekarini Als Sintang serta 24 orang saksi yang lain untuk membuat arisan pada Tahun 2015, dari 24 orang ada yang ikut 1 anggota atau lebih, sehingga jumlah anggotanya menjadi 72 anggota dengan disepakati terdakwa sebagai cukong, dengan pembayaran arisan harian sejumlah Rp. 20.000,- per anggota, dilakukan penarikan 10 hari sekali dengan memakai sistem tender tertutup, setelah berjalan 52 putaran pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wita, ada permasalahan dalam arisan tersebut yang mana ada anggota arisan yaitu saksi Ni Made Sekarini Als Sintang yang sudah menyeter uang arisan dan menang tender tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa selaku cukong serta ada anggota yang sudah mendapat arisan uangnya dipinjam oleh cukong yang dipergunakan untuk menambah modal jualan terdakwa dan ada anggota yang sudah dapat arisan tidak melakukan pembayaran arisan lagi sehingga arisan tersebut tidak berjalan sampai putaran ke 72 yang mengakibatkan anggota arisan termasuk saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum "ini telah terpenuhi;--

**Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, atau membelanjakan uang.

Halaman 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, kendaraan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dirasukan ke dalam pengertian barang-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang beesesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 bertempat di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat, dengan cara berawal dari kesepakatan antara terdakwa, saksi korban Ni Made Sekarini Als Sintang serta 24 orang saksi yang lain untuk membuat arisan pada Tahun 2015, dari 24 orang ada yang ikut 1 anggota atau lebih, sehingga jumlah anggotanya menjadi 72 anggota dengan disepakati terdakwa sebagai cukong, dengan pembayaran arisan harian sejumlah Rp. 20.000,- per anggota, dilakukan penarikan 10 hari sekali dengan memakai sistem tender tertutup, setelah berjalan 52 putaran pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wita, ada permasalahan dalam arisan tersebut yang mana ada anggota arisan yaitu saksi Ni Made Sekarini Als Sintang yang sudah menyetor uang arisan dan menang tender tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa selaku cukong serta ada anggota yang sudah mendapat arisan uangnya dipinjam oleh cukong yang dipergunakan untuk menambah modal jualan terdakwa dan ada anggota yang sudah dapat arisan tidak melakukan pembayaran arisan lagi sehingga arisan tersebut tidak berjalan sampai putaran ke 72 yang mengakibatkan anggota arisan termasuk saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 44 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ ini telah terpenuhi*

## **Ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang beesesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 bertempat di Pasar Tulikup, Banjar Menak, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ni Wayan Supadmi Als Jro Sandat, dengan cara berawal dari kesepakatan antara terdakwa, saksi korban Ni Made Sekarini Als Sintang serta 24 orang saksi yang lain untuk membuat arisan pada Tahun 2015, dari 24 orang ada yang ikut 1 anggota atau lebih, sehingga jumlah anggotanya menjadi 72 anggota dengan disepakati terdakwa sebagai cukong, dengan pembayaran arisan harian sejumlah Rp. 20.000,- per anggota, dilakukan penarikan 10 hari sekali dengan memakai sistem tender tertutup, setelah berjalan 52 putaran pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wita, ada permasalahan dalam arisan tersebut yang mana ada anggota arisan yaitu saksi Ni Made Sekarini Ali Sintang yang sudah menyetor uang arisan dan menang tender tidak mendapatkan uang arisan dari terdakwa selaku cukong serta ada anggota yang sudah mendapat arisan uangnya dipinjam oleh cukong yang dipergunakan untuk menambah modal jualan terdakwa dan ada anggota yang sudah dapat arisan tidak melakukan pembayaran arisan lagi sehingga arisan tersebut tidak berjalan sampai putaran ke 72 yang mengakibatkan anggota arisan termasuk saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa *“Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan pertama yaitu pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang

*Halaman 45 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ *pidana penggelapan* ”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus / menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban dan para saksi anggota arisan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.343.131.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 46 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berupa

- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Sekar
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. an. Swastika
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Dsk Koming
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Sak Lidia
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Dw Trisnawati
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Gek Undayani
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Purwati
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. I Gst Mayoni
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Niang Gendre
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Suci
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Tutik
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Mariati
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Ni Kadek Sukerti
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Kartini
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Komang Tegal
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Lebih
- ☐ 1 (satu) buku tulis kotak-kotak an. Jro Sandat.
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Mayun.
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Murdani.
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Puspawati.
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Jro Adnyani.
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Ayu Swismi.
- ☐ 1 (satu) buku tulis kecil an. Pak Narya.

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

*Halaman 47 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, dan memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini-

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NI WAYAN SUPADMI Als JRO SANDAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Sekar
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. an. Swastika
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Dsk Koming
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Sak Lidia
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Dw Trisnawati
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gek Undayani
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Purwati
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. I Gst Mayoni
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Niang Gendre
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Suci
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Tutik
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Mariati
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Ni Kadek Sukerti
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Kartini
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Komang Tegal
  - 1 (satu) buku tulis kecil an. Mbok Lebih
  - 1 (satu) buku tulis kotak-kotak an. Jro Sandat.

*Halaman 48 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Mayun.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Murdani.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Puspawati.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Jro Adnyani.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Gst Ayu Swismi.
- 1 (satu) buku tulis kecil an. Pak Narya..

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **12 FEBRUARI 2018** oleh kami **DORI MELFIN SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KHALID SOROINDA SH.MH.** dan **ASTRID ANUGRAH SH.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

**KHALID SOROINDA SH.MH.**

**DORI MELFIN SH.MH.**

**ASTRID ANUGRAH SH.M.Kn.**

Panitera pengganti ;

**NI NYOMAN KARIANI SH**

Halaman 49 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)